

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* DAN REALOKASI
ANGGARAN DAERAH DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19
(STUDI KASUS PADA PROVINSI RIAU)**

Ikhda Ayu Nur Agami

NPP. 29.0267

*Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: ikhdaayunuragami@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : This researched was intended to collected data and **Purpose :** then analyze it to obtain results that could provided an overview of the implementation of the policy of refocusing and reallocating regional budgets in handling the impact of covid-19 in Riau Province. **Method :** The researched design used in this studied was a descriptive qualitative method with a case studied approached. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. There was 12 informants interviewed. **Result :** Based on the results of the studied, it could be concluded that the implementation of the policy of refocusing and reallocating regional budgets in handling the impact of covid-19 in Riau Province had been running according to the stipulated provisions although there were several districts/cities that had not implemented and realized this policy of refocusing and reallocating regional budgets but overall Riau Province had implemented this policy well in its 2 years of implementation. **Conclusion :** From the results of this studied, the suggestions given by the author include the needed for more guidance and supervision in the implementation of this policy, then also a more real mapping was needed in the field so that the budget allocation that had been made could be right on target in accordance with the purpose of making this policy, namely to accelerate the handling of this policy the impact of covid-19 in riau province.

Keywords: Implementation, Refocusing, Reallocation, Impact of Covid-19

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini dimaksudkan **Tujuan :** untuk mengumpulkan data kemudian menganalisisnya untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan refocusing dan realokasi APBD dalam penanganan dampak covid-19 di Provinsi Riau. **Metode :** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada 12 informan yang diwawancarai. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

kebijakan refocusing dan realokasi APBD dalam penanganan dampak covid-19 di Provinsi Riau telah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan walaupun terdapat beberapa kabupaten/kota. yang belum melaksanakan dan merealisasikan kebijakan refocusing dan realokasi APBD ini namun secara keseluruhan Provinsi Riau telah melaksanakan kebijakan ini dengan baik dalam 2 tahun pelaksanaannya.

Kesimpulan : Dari hasil kajian ini, saran yang diberikan penulis antara lain perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang lebih dalam pelaksanaan kebijakan ini, kemudian juga diperlukan pemetaan yang lebih nyata di lapangan agar alokasi anggaran yang telah dibuat dapat lebih terarah. tepat sasaran sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini yaitu untuk mempercepat penanganan kebijakan ini dampak covid-19 di provinsi riau.

Kata kunci: Implementasi, *Refocusing*, Realokasi, Dampak Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki tahun kedua sejak munculnya Corona Virus Disease 2019 di Indonesia, telah menjadi tantangan dan pelajaran bersama yang dihadapi pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat. Banyaknya masyarakat Indonesia yang terpapar virus Covid-19 ini membuat pemerintah harus bergerak cepat dan tepat. Dimulai dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level. Dengan adanya kebijakan yang dibuat pemerintah, berdampak dalam berbagai sektor, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian Indonesia.

Pemerintah tidak hanya diam dengan kondisi tersebut. Berbagai regulasi, kebijakan hingga bantuan pun mulai diberikan pemerintah demi menghidupi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perpu tersebut menjadi landasan kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah.

Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah dalam memfokuskan pembiayaan dalam menanggulangi pandemic Covid-19 serta mengatasi masalah perekonomian Indonesia yang makin lama semakin menurun. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi maka akan memudahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan daerah. APBD menjadi instrumen utama dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Berdasarkan Data Bappenas, Provinsi Riau merupakan urutan ke-8 Daerah Provinsi yang mempunyai Resiko Penularan Covid-19 tertinggi. Pemerintah Daerah Provinsi Riau sendiri telah melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah ini di tahun keduanya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa pertanyaan dalam pelaksanaan kebijakan ini diantaranya masih banyak dana alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Riau yang masih belum terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing pembagian alokasi di 3 fokus utama penanganan dampak Covid-19 di tahun 2021 serta bagaimana pelaksanaan penganggaran tersebut di perangkat daerah yang terkait. Minimnya transparansi informasi mengenai realisasi anggaran hasil *refocusing* ini membuat masyarakat sulit untuk memastikan penggunaan anggaran tersebut dalam penanganan dampak Covid-19 di masyarakat. Hal ini juga tentu menjadi tanda tanya besar mengapa realisasi anggaran tersebut belum terpenuhi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengimplementasian kebijakan fiskal dalam menangani dampak Covid-19. Penelitian Muhammad Junaidi berjudul Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah (Junaidi, 2020), menemukan bahwa Dengan menggunakan pendekatan *refocusing* anggaran dalam penanganan Covid-19 ini berkonsekuensi dalam terbengkalainya penganggaran sebelumnya. Dan memungkinkan terjadinya instabilitas penganggaran dalam keuangan daerah. Dikarenakan dengan adanya *refocusing* anggaran yang menempatkan kedudukan kepala daerah/organ eksekutif dalam masalah penganggaran maka dibutuhkan perpu pengganti inpres yang menjadi dasar hukum dan landasan yuridis yang jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan kebijakan keuangan dan tidak bertentangan dengan UU No.23 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian Dina Eva Santi Silalahi & Rasinta Ria Ginting menemukan bahwa Dengan diterapkannya kebijakan fiskal yaitu kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran ternyata dapat membantu perekonomian dalam hal pengeluaran negara. Pada masa pandemic ini pemerintah mengambil kebijakan dan dukungan terhadap bidang Kesehatan, insentif tenaga medis, perlindungan sosial, dan lain-lain. Dana yang digunakan untuk membiayai masalah-masalah tersebut merupakan dana yang diambil dari anggaran APBD baik perjalanan dinas, belanja non operasional yang direalokasi dan di *refocusing* untuk penanganan dampak Covid-19 tersebut. Dan untuk sisi penerimaan, pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPh Badan. Dengan adanya *refocusing* untuk penanganan dampak Covid-19 tersebut. Dengan adanya Kebijakan Fiskal *Refocusing* dan realokasi anggaran ini maka pembiayaan-pembiayaan ini dapat di *refocusing* yang berasal dari APBN untuk dioptimalkan penggunaannya. (Dina Eva & Rasinta Ria, 2020). Penelitian Natta Sanjaya menemukan bahwa dalam Kebijakan Mengenai Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan menghapus kebijakan bebas sanksi administrasi atau denda PKB tahunan, bebas BBNKB, dan bebas tarif progresif semata-mata untuk mengembalikan minat atau daya beli masyarakat serta memulihkan penerimaan pajak. Serta penyesuaian target pendapatan daerah dengan pergeseran APBD. Dalam Kebijakan mengenai Pengelolaan Belanja daerah, dengan melakukan *refocusing* dengan menggeser APBD untuk alokasi yang diprioritaskan yaitu penanganan Kesehatan, JPS, dan

Bantuan keuangan. Dan dalam Kebijakan mengenai pengelolaan pembiayaan daerah, dengan melakukan perencanaan ulang dan melakukan peminjaman kepada PT.SMI melalui kementerian keuangan untuk program pemulihan ekonomi nasional. (Sanjaya, 2020). Penelitian Yesi Mutia Basri selanjutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban dan penatausahaan pemerintah Provinsi Riau dalam menangani dampak Covid-19 menemukan bahwa Minimnya regulasi mengenai tata cara melakukan pencatatan dan Batasan terhadap BTT yang menyebabkan kekhawatiran bagi OPD terjerat kasus hukum karena kegiatan pengadaan barang dan jasa. Serta kurangnya data bantuan bagi UMKM Provinsi Riau yang menyebabkan bantuan tersebut belum dapat disalurkan. (Yesi Mutia Basri, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Riau, artinya penelitian ini lebih difokuskan pada pengimplementasian di daerah, sehingga data dan fakta yang dihasilkan lebih menjurus di Provinsi Riau. Selain itu variabel yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dikatakan berhasil dengan 4 variabel yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Riau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus (*case study research*) dan bersifat deskriptif. Dan menganalisis data melalui Teknik *Interactive model* oleh Miles & Huberman yakni menganalisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data condensation*; penyajian data (*data display*) dan *conclusion drawing/verification*.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi, kepala sub bidang penyusunan anggaran BPKAD Provinsi, kepala sub bidang evaluasi dan pengendalian anggaran BPKAD Provinsi, Inspektorat, sub bagian perencanaan dan program dinas sosial, dan sub bagian penyusunan program dan anggaran RSUD Arifin ahmad. Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat serta melihat data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Adapun analisisnya menggunakan

teori implementasi yang digagas oleh Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dapat dikatakan berhasil apabila dipengaruhi empat tahap, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dan mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Riau menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa partisipasi dapat dipengaruhi oleh empat tahap, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Variabel komunikasi mempunyai indikator transmisi untuk menghendaki program *refocusing* kegiatan realokasi anggaran oleh pemerintah pusat. Agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak dari wabah Covid-19. Sebuah program atau kegiatan akan berjalan baik apabila dilakukan bersamaan dengan komunikasi yang aktif dan juga sosialisasi menyeluruh yang baik pula. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat.

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik, Adapun yang penulis dapati di lapangan adalah penyaluran komunikasi antara pembuat kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, yakni Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Riau atas nama Gubernur Riau kepada Sekretariat TAPD dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dikatakan cukup baik dan menghasilkan suatu hubungan komunikasi yang efektif diantara para implementor baik Inspektur, Sekretaris DPRD, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Biro, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sehingga kegiatan terlaksana dengan cukup baik.

Dan untuk Kejelasan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sub bidang penyusunan anggaran bahwa “Untuk kejelasan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran ini dirasa sudah cukup jelas. Dikarenakan kebijakan keuangan ini dari pemerintah pusat, jadi pemerintah daerah bisa langsung melaksanakannya. Dan untuk kejelasan dasar hukumnya serta apa-apa saja tujuan dan yang perlu dilakukan juga sudah cukup jelas. Ditambah lagi dengan adanya peraturan Gubernur langsung, sehingga kita sudah tau apa yang harus dilakukan.” Sedangkan untuk konsistensi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini bahwa kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Riau ini sudah berjalan konsisten. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa dapat dikatakan konsisten apabila perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan sesuai/selaras dan tetap.

3.2. Sumber Daya

Penulis melakukan pengukuran terhadap sumber daya dengan 4 indikator sumber daya manusia/staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Sumber daya manusia/staf berperan dalam pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini salah satunya adalah bagian Sekretariat DPRD yang bertugas mengingatkan dan menyampaikan surat kepada setiap OPD untuk menyerahkan laporan rancangan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan yang nantinya akan disampaikan kepada DPRD dan BPKAD untuk dibahas bersama dengan tim anggaran lainnya.

No (1)	Nama (2)	Jabatan (3)	Pendidikan Terakhir (4)
1	Indra, SE, M.Si	Kepala Badan	S2
2	Ispan Syahputra, HS, MM	Sekretaris	S2
3	Mardoni Akrom, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Anggaran	S2
4	Daniel Perdana, SE	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	S1
5	Rezi Yandri, SE, M.SI	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran	S2
6	Sony Azhari, SE	Kepala Sub Bidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran	S1

Sumber : Diolah oleh Penulis dari BPKAD Provinsi Riau

Berdasarkan data diatas, bahwa karena lokasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka penulis membuat suatu lingkup pelaku kebijakan dari Kepala Badan sampai Kepala Sub Bidang, karena mereka lah yang mengurus permasalahan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mardoni Akrom, S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Anggaran di ruangannya pada tanggal 6 Januari 2022 tentang susunan keanggotaan pelaksanaan kebijakan refocusing, beliau mengatakan bahwa : “Kami sebagai kabid dituntut untuk menyusun kembali kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran, dan tentu saja ini perintah dari Kepala Badan dan Instruksi Presiden langsung kepada semua kepala bidang untuk ikut terlibat dalam perumusan kegiatan tertentu untuk penanganan Covid-19 hingga pada jajaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah ini dilaksanakan oleh pemangku kebijakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya bidang Anggaran untuk ikut melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah ini merupakan kebijakan pusat yang wajib dilaksanakan oleh daerah, termaksud dari keterlibatan Gubernur, Sekretaris Daerah, Badan, Dinas, baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan mekanisme implementasi kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dalam teori Edward III bahwa sumber daya utama dalam implementasi adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Namun hal

ini berbanding terbalik dengan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan ini di Provinsi Riau.

Kebijakan tentang refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 merupakan suatu kebijakan dari pemerintah pusat, dimana Presiden menetapkan status darurat secara nasional, dan menginstruksikan kepada kepala daerah untuk fokus dalam menangani dampak pandemic Covid-19, maka dari itu keluarlah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan juga dikeluarkannya Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka dari itu informasi mengenai kebijakan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi langsung penulis selama melaksanakan penelitian, bahwa seluruh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, karena kepala Badan beserta jajarannya turut aktif memberikan informasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran tersebut. Dan juga hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bidang Anggaran Bapak Mardoni Akrom, S.IP, M.Si mengatakan «Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini memang bisa dikatakan sedikit mendadak, tapi beberapa dari kami baik saya sendiri juga sudah sempat mendengar beberapa informasi mengenai kebijakan ini dari media elektronik». Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Dian Sjahrial, S. Jauh sebelum pihak kami diberikan surat resmi dari Sekretariat Daerah melalui BPKAD Provinsi, informasi mengenai kebijakan ini telah kami dengar juga melalui media elektronik. Dan setelah diturunkannya perintah resmi dari pihak BPKAD untuk melaksanakan kebijakan ini, kami juga langsung merencanakan kegiatan apa saja yang bisa dialokasikan untuk penanganan pandemic ini.

3.3. Disposisi

Penulis memperoleh hasil bahwa disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sikap dari pelaksana kebijakan tersebut tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan kebijakannya.

Berdasarkan observasi penulis selama melaksanakan penelitian pada tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 16 Januari 2022, penulis mendapati bahwa untuk Provinsi Riau sendiri dalam pengimplementasian kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 ini tidak mengangkat atau membentuk tim khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Kami yang berada BPKAD Provinsi Riau khususnya bidang anggaran dilibatkan dalam perumusan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19, dan kami ditunjuk untuk mengawasi dan membantu berjalannya kebijakan tersebut di Provinsi Riau baik pengumpulan Rencana Kegiatan dari masing-masing Kab/Kota di Provinsi Riau

dan memberikan masukan terhadap jumlah anggaran yang direlokasikan. Berdasarkan penyampaian dari Ibu Suci Pratiwi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan birokrasi di Provinsi Riau dalam pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 ini tidak terjadi melainkan dilakukan oleh tim TAPD Provinsi Riau. Hal ini jika dikaitkan dengan teori Edward III bahwa sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.

Pemberian insentif harus dilakukan stakeholder dalam mempengaruhi para implementor, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah di Provinsi Riau ini insentif yang dikeluarkan hanya untuk aparat yang mempunyai tugas dan fungsi verifikasi dan berhubungan dengan kebijakan ini. Kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara diatas adalah pemberian insentif untuk pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah ini hanya diperuntukkan untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal tugas dan fungsi pengawasan verifikasi kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

3.4. Struktur Birokrasi

Dalam menjalankan suatu kebijakan, ada yang disebut dengan top manager yaitu yang merumuskan kebijakan, middle dan low manager yaitu yang mengeksekusi/mengimplementasikan kebijakan. Di dalam pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Provinsi Riau sendiri yang bertindak sebagai Top Manager adalah Presiden Republik Indonesia yang memerintahkan kebijakan ini, dan ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal ini beranggotakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda Provinsi Riau, Dinas Pendapatan Daerah, dan lain-lain sebagai middle dan low manager, serta Dinas-Dinas dan OPD terkait sebagai implementor. Berdasarkan hasil observasi tersebut penulis menyimpulkan bahwa struktur birokrasi merupakan hal penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan dengan adanya jenjang hierarki yang harus dipedomani. Pemerintah Provinsi Riau menerima instruksi dari Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 yang diteruskan oleh Gubernur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2020 untuk melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa pihak terkait sehingga diperlukannya koordinasi. Tentu dalam pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran ini sangat dibutuhkan pembagian tugas untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan berdasarkan observasi penulis ketika melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 merupakan kebijakan yang dilakukan dengan sistem desentralisasi, dimana pemerintah pusat melimpahkan

kepada daerah-daerah untuk membantu menyelesaikan masalah nasional, bahkan masalah dunia yaitu pandemic Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi langsung di lapangan penulis menyimpulkan bahwa fragmentasi/penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Riau cukup memberikan banyak dampak positif dalam membantu menangani dampak Covid-19 di masyarakat. Penulis menemukan bahwa dalam pengimplementasian sebuah kebijakan bukanlah hal yang dapat dilakukan sekali dan langsung sempurna pelaksanaannya. Ada beberapa hambatan juga dalam pelaksanaan kebijakan ini. Diantaranya peraturan yang dikeluarkan dalam kurun waktu yang singkat sehingga dikarenakan adanya Covid-19 ini juga merupakan Bencana Non Alam yang tidak pernah kita bayangkan. Tentu hal ini juga membuat pemerintah daerah memutar otak untuk mengubah kembali APBD yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian difokuskan kembali untuk pendanaan penanganan dampak Covid-19 yang akibatnya sangat dirasakan oleh semua kalangan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah mendapat perintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk melakukan refocusing dan realokasi APBD, aturan-aturan yang dikeluarkan dalam waktu yang cukup singkat membuat pemerintah daerah memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan rasionalisasi yang kemudian disesuaikan kembali dengan kebijakan yang baru saja keluar. Namun setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas refocusing dan realokasi APBD tahun 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan Siaran Pers Nomor SP-30/KLI/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Refocusing dan realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19 di Daerah yang memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 35%. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dikeluarkannya aturan tersebut dalam kurung waktu yang singkat memang menjadi penghambat pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan kebijakannya. Dikarenakan juga target rasionalisasi yang tinggi tadi membuat pemerintah daerah Provinsi Riau sedikit sulit dalam memenuhi rasionalisasi tersebut. Serta bagaimana pemerintah daerah Provinsi Riau harus memetakan ulang kembali rancangan anggaran yang telah ditetapkan.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan Pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Riau telah terlaksana cukup baik berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan pada bab sebelumnya juga dapat dipastikan untuk melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 sudah terlaksana relative stabil dan terencana hal ini terbukti bahwa : Implementasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Riau berdasarkan variabel komunikasi, upaya provinsi riau dalam melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan

melalui komunikasi yang sudah cukup baik dan jelas, serta dapat mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan dari kebijakan tersebut dengan jelas dan konsisten dalam menginformasikan dan mengkoordinasikan kebijakan tersebut.

Poin selanjutnya yaitu, pemangku kebijakan juga telah melaksanakan wewenangnya kepada implementor, agar implementor memahami dan mempunyai pengakuan dalam melaksanakan kebijakan. Disposisi juga merupakan salah satu poin penting, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disini sebagai penghubung antara OPD terkait di Provinsi Riau baik kabupaten maupun kota, namun juga sebagai tim yang terkait langsung yang merumuskan kebijakan ini di Provinsi bersama dengan anggota TAPD lainnya. Berdasarkan penelitian penulis, pemberian insentif memang hal yang dapat meningkatkan kinerja pelaksana kebijakan, seperti yang dipaparkan sebelumnya pemberian insentif di Provinsi Riau hanya dianggarkan untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai tugas dan fungsinya dalam memverifikasi proses dalam kebijakan tersebut serta insentif tenaga Kesehatan yang memang menjadi tujuan penanganan dampak Covid-19 ini.

Keterbatasan penelitian : Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat sehingga peneliti hanya terfokus pada implementasi secara umum.

Arah masa depan penelitian : Peneliti mengharapkan adanya penelitian lain yang tidak hanya membahas proses implementasi secara umum tetapi juga bisa membahas dampaknya dan efektivitasnya terhadap sasaran kebijakan.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Amin, Fadhillah. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: UB Press.
- Dolet, Dominikus Unaradjan. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya.
- Elmi, Bahrul. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Patarai, Idris. (2020). *Kebijakan Publik Daerah : Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Indonesia: De La Macca.

Redy, Achdiar Setiawan. (2020). *Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Daerah : Perspektif Aktor, Agama, Dan Budaya*. Jawa Timur : Penerbit Peneleh.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

----- (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. Iratna. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.

Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.

Uddin B, Sore, and Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: SAH MEDIA.

Wahab, Solichin Abdul. (2001). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 740/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Refocusing Kegiatan/Realokasi Anggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Kegiatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Riau.
- Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Abrori, Fahrul. (2021). *“The Role Of Local Governments In Regional Financial Management For The Handling.”* Jawa Timur.
- Badan Litbang Kemendagri. (2020). *“Solusi Refocusing Dan Realokasi Belanja APBD Tahun 2020 Untuk Percepatan Penanganan Dan Penanggulangan-19.”* Pekanbaru.
- Bahl, Roy W. (2000). *China Evaluating The Impact of Intergovernmental Fiscal Reform in Fiscal Decentralization in Developing Countries.* Edited by Richard M.Bird and Francois Vaillancourt. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Christia, Addisya Mega, and Budi Ispriyarso. (2019). *“Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia.”* Reformasi Hukum 15: 150.
- Dabamona, Try Dachlan Nur. (2021). *“Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Aru) Refocusing The Budgeting Strategy For Handling Covid-19 (Case Study On Bapelitbang Aru Islands).”* Makassar.
- Diding, Sakri, (2020). *“Menakar Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah”*, Disaster Management Research Unit CSIS.
- Feranika Ayu, Dini Haryati. (2020). *“Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19.”* Business Innovation & Entrepreneurship Journal. Vol 2 No 3 : 146-152.

- Junaidi, dkk. (2020). "Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Refocusing Policy on Regional Budgets in Handling the COVID-19 Pandemic." Vol 4: 145–56.
- Kurniawansyah, Heri, M Amrullah, dan Nurhidayati Salahuddin. (2020). "Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 1.
- Okfitasari, dkk. (2021). "Review of Refocusing and Reallocation of The Local Government Budget in Handling Covid-19 in Indonesia." *Science and Technology Journal*.
- PT. Sarana Multi Infrastruktur. (2020). "Potret Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19: Kumpulan Studi Untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 2." Jakarta.
- Rafi Deden, Syafiq Rabbani. (2020). "Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah : Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19." Vol 4 No.1 : 59–78.
- Sanjaya, Natta. (2020). "Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten." *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*. Vol 17 No. 2. Banten
- Silalahi, Dina Eva, dan Rasinta Ria Ginting. (2020). "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3 (2): 156–67.
- Sopannah, Mohammad Fauzi Fikri Haikal. (2021). "Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19." *Conference on Economic and Business Innovation*.
- Sudaryanto, Edy. (2020). "Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah 'X.'" *Seminar Nasional Manajemen*.
- Susilawati, dkk. (2020). "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3 (2): 1147–56.
- Tim JDIH Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi NTT. (2020). "Refocusing Dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Di Daerah."
- Ulya, Husna Ni'matul. (2020). "Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3 (1).
- Yessi Mutia Basri, dan Gusnardi. (2021). "Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)." *Jurnal Akutansi Terapan Indonesia* 4: 33–48.
- Yosephus Ary Sepdiandoko. (2017). "Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau Dari Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya." *Lex Administratum* V: 96–106